



PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 53 TAHUN 2010

PERKA BKN NO. 21 TAHUN 2010

Tentang

DISIPLIN

Pegawai Negeri Sipil

Oleh:

Drs. Hariyanto, M.Si.

**KANTOR REGIONAL II BKN
SURABAYA**

Dasar Hukum

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945


☞ Presiden menetapkan PP
untuk menjalankan UU

UU No. 43 Thn 1999 sbg prbhn
dari UU No. 8 Thn 1974 (psl 30)

☞ Pembinaan jiwa korps, kode etik &
Perdis PNS tdk boleh bertentangan
dgn psl 27 ayat (1) & psl 28 UUD`45



Pembinaan tsb dittpkan dgn PP



perlunya pp.30/1980 di ganti pp 53/2010

1. PP 30 / 1980 SDH TDK SESUAI DGN KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN KEADAAN SIKON SAAT INI.
2. DALAM PERKEMBANGAN SELAMA 30 THN, TLH BANYAK PERUBAHAN PERPU DI BIDANG KEPEG.

BEBERAPA SUBSTANSI DLM PP 30 / 1980, YG PERLU DISEMPURKAAN:

- a. RUMUSAN KEWAJIBAN (PSL 2) DAN RUMUSAN LARANGAN (PSL (3) KURANG KONGKRIT DAN TUMPANG TINDIH
- b. KETIDAKTEGASAN DLM KLASIFIKASI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS BILA DIKAITKAN DGN JENIS HUDIS, SHG TDK TAMPAK ADANYA HUBUNGAN ANTARA PELANGGARAN DAN JENUS HUKUMAN
- c. TIDAK ADANYA SANKSI BAGI PYB MENGHUKUM APBL TDK MENJATUHKAN HUKUMAN, SHG MENAKIBATKAN TERJADINYA KEENGGANAN UNTUK MENJATUHKAN HUDIS
- d. KETENTUAN MENGENAI PYB MENGHUKUM TDK DIATUR SECARA RINCI DAN TEGAS, SHG MENGAHAMBAT PROSES PENEGAKKAN DISIPLIN
- e. PENGATURAN KETIDAKHADIRAN PNS MASIH KURANG TAJAM DAN TERKESAN TERLALU LONGGAR.

POKOK-POKOK YANG DIGANTI

- ❖ **Ketentuan kewajiban semula 26 butir menjadi 17 butir dan larangan semula 18 butir menjadi 15 butir.**
- ❖ **Penyempurnaan meliputi:**

Pengelompokkan beberapa butir kewajiban dan larangan dlm satu kesatuan bunyi sumpah jbtn dan sumpah PNS, sbg kewajiban dlm mengucapkan dan mentaati sumpah/janji PNS dan jbtn
- ❖ **Penambahan substansi ttg:**
 - Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja
 - Kewajiban mencapai sasaran kinerja yg ditetapkan
 - Larangan mendukung Capres/Cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) sbgmn diamanatkan dlm UU 10/2008 dan UU 42/2008
 - Larangan mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pengertian: DISIPLIN PNS

1. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yg ditentukan dlm peraturan per-undang²-an dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yg tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yg dilakukan di dlm maupun di luarjam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yg dijatuhkan kpd PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
5. PPKP, PPKD Prop/Kab/Kota adalah sebagaimana dimaksud dlm peraturan per-undang²-an yg mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

6. Upaya administratif adalah prosedur yg dapat ditempuh oleh PNS yg tidak puas thd hukuman disiplin yg dijatuhkan kpdnnya berupa keberatan atau banding administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yg dapat ditempuh oleh PNS yg tidak puas thd hukuman disiplin yg dijatuhkan oleh pejabat yg berwenang menghukum kpdtatasan pejabat yg berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya administratif yg dapat ditempuh oleh PNS yg tidak puas thd hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sbg Pegawai Negeri Sipil yg dijatuhkan oleh pejabat yg berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Ps1 3 ➔ Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah / janji PNS;
2. mengucapkan sumpah / janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan per-undang²an;
5. melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dgn penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan / atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yg menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dgn jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dgn segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang² milik negara dgn se-baik²nya;
14. memberikan pelayanan se-baik²nya kpd masyarakat;
15. membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kpd bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.

Ps1 4 ⇨ Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dgn atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya dgn tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yg secara langsung atau tdk langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung atau tdk langsung dan dgn dalih apapun untuk diangkat dlm jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dgn jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak se-wenang² thd bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yg dilayani shg mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani;

- 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;**
- 12. memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wapres, DPR, DPD, atau DPRD dgn cara:**
 - a. ikut serta sbg pelaksana kampanye;**
 - b. menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai atau atribut PNS;**
 - c. sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain; dan/atau**
 - d. sbg peserta kampanye.**
- 13. memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wapres dgn cara:**
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau**
 - b. mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan thd pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit.**

14. memberikan dukungan kpd calon anggota DPD atau calon Ka Daerah / Wakil Ka Daerah dgn cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau Suket Tanda Penduduk sesuai perpu ; dan

15. memberikan dukungan kpd calon Ka Daerah / Wakil Ka Daerah, dgn cara:

- a. terlibat dlm kegiatan kampanye untuk mendukung calon Ka Daerah / Wakil Kepala Daerah;**
- b. menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye;**
- c. membuat keputusan dan / atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau**
- d. mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan thd pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sblm, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.**

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang:

- ☞ **Penghapusan** jenis hukuman yg berupa Penurunan Gaji Sebesar Satu KGB untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- ☞ **Penambahan** jenis hukuman Penurunan Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama 1 (satu) Tahun (selama ini masuk jenis hukuman berat)

2. Jenis hukuman disiplin tingkat berat:

- ☞ **Pemhapusan** jenis hukuman berupa Penurunan Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama 1 (satu) Tahun, diturunkan sbg jenis hukuman tingkat sedang;
- ☞ **Penambahan** jenis hukuman Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun;
- ☞ **Penambahan** jenis hukuman Pemindahan dlm rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah.

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. Jenis HD Ringan : (Pasal 7 ayat 1)

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Jenis HD Sedang : (Pasal 7 ayat 2)

- a. penundaan KGB selama 1 thn;
- b. penundaan KP selama 1 thn; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn.

3. Jenis HD Berat : (Pasal 7 ayat 3)

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS; dan
- e. pemberhentian tdk dgn hormat sbg PNS.

Kewajiban Masuk kerja Dan Mentaati Jam Kerja, Dengan Menambahkan Ketentuan sbb:

1. PNS yg tdk masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja tanpa alasan yg sah, dikenai hukuman ringan;
2. PNS yg tdk masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja tanpa alasan yg sah, dikenai hukuman sedang;
3. PNS yg tdk masuk kerja lebih dari 31 s/d 45 hari kerja tanpa alasan yg sah, dikenai hukuman berat;
4. PNS yg tdk masuk kerja selama 46 hari kerja atau lebih tanpa alasan yg sah, dikenai hukuman berat berupa :

☞ Pemberhentian Dengan Hormat atau

☞ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Keterlambatan dan pulang lebih cepat dari ketentuan jam kerja akan dihitung secara kumulatif selama 7½ jam akan dikonversi sama dgn tdk masuk kerja selama 1 hari kerja

Kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja dihitung secara Kumulatif s/d akhir thn berjalan (januari s/d desember thn ybs)

KRETERIA PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN:

1. Dilihat dari jumlah ketidakhadirannya;
2. Dilihat dari niatnya melakukan pelanggaran:
 - ☞ Ringan : secara tdk sengaja
 - ☞ Sedang : secara sengaja
3. Dilihat dari dampak negatif yg timbul akibat pelanggaran:
 - ☞ Ringan : dampak negatif ke unit kerja ybs
 - ☞ Sedang : dampak negatif ke instansi ybs
 - ☞ Berat : dampak negatif ke pemerintah/negara.

Pelanggaran yg dilakukan terkait dgn penyalagunaan wewenang/jabatan dijatuhi jenis hukuman disiplin berat.

HUKUMAN DISIPLIN



1. PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin.
2. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin.
3. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

PELANGGARAN DAN TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN

I. Pelanggaran Terhadap Kewajiban

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Mengucapkan sumpah/janji PNS;	-	Mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah	-	
2	Mengucapkan sumpah/janji jabatan;	-	Mengucapkan sumpah/janji Jabatan tanpa alasan yang sah	-	
3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Ps 8 s/d10
4	Menaati kepada segala peraturan perundang undangan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
6	Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
11	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;	<ul style="list-style-type: none"> • 5 hari kerja (teguran lisan) • 6-10 hari kerja (teguran tertulis) • 11-15 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis) 	<ul style="list-style-type: none"> • 16-20 hari kerja (penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun) • 21-25 hari kerja (penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun) • 26-30 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> • 31-35 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun) • 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jab. Struk atau fungs tertentu) • 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan bagi PNS yg menduduki jab. struk atau fungs tertentu) • 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sbg PNS) 	<p>Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7½ jam dihitung 1 (satu) hari kerja. Masa pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif mulai Januari s/d akhir Desember tahun berjalan (Pasal 14)</p>

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;	-	Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s/d 50%	Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%	Berlaku apbl PP Kinerja sdh ada a/ Insts sdh berlakukan
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ps 54 UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;	Tidak sengaja tidak membimbing bawahan	Sengaja tidak membimbing bawahan	-	
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan	Tidak sengaja tidak memberi kesempatan	Sengaja tidak memberi kesempatan	-	
17	Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

II. Pelanggaran Terhadap Larangan ps 11 s/d 13

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Menyalahgunakan wewenang	-	-	Menyalahgunakan wewenang	
2	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;	-	-	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain	
3	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional	-	-	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing dan/atau lembaga internasional	
4	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya asing.	-	-	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya asing	
5	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
6	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
7	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.	-	-	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan	
8	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya	-	-	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya	

N O	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
9	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;	Pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	Pelanggaran dilakukan dengan sengaja	-	
10	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik
11	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
12	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.	-	<ul style="list-style-type: none"> Ikut serta sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain 	Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara	UU 10 Th 2008 ttg PilLeg & UU 42 Th 2008 ttg Pil Pres

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
13	<p>Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:</p> <p>a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau</p> <p>b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>	-	<p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>	<p>Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye</p>	
14	<p>Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;</p>	-	<p>Memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk</p>	-	

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
15	<p>Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat 		<ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan selama masa kampanye 	

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

- Presiden bagi :
 - ☞ Eselon I ;dan
 - ☞ jbtn lain yang pgkat dan pembhtian mjd wwg Presiden



Psl. 7 (4) b,c,d,e

- PPK bagi Eselon I, II, III, IV, V, jafung tertentu dan jafung umum dr ringan s/d berat.

- Eselon I
- Eselon II
- Eselon III
- Eselon IV
- Eselon V



Berlaku rumus *one step down* dan *two step down*

- *one step down* utk jenis hkm ringan,
misal : **Eselon I** menjatuhkan hkm tkt **ringan** bagi **Eselon II**, dst.
- *two step down* utk jenis hkm sedang,
misal : **Eselon I** menjatuhkan hkm tkt **sedang** bagi **Eselon III**, dst.

PROPINSI

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Gubernur Selaku wakil Pemerintah	A. PNSD Kab/Kota dan PNSD Kab/Kota yg dipekerjakan atau diperbantukan pada Kab/Kota lain dlm satu Prop yg menduduki jabatan SEKDA KAB/KOTA	Hukuman berat, jenis HD <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ➤ Pembebasan dari jabatan ➤ Pemberhentian DH tidak APS sbg PNS ➤ Pemberhentian TDH sbg PNS
		B. PNSP, PNSD Prop, PNSD Kab/Kota dari Prop lain yg dipekerjakan atau diperbantukan pada Kab/Kota di Prop yg menduduki jabatan SEKDA KAB/KOTA	Hukuman berat, jenis HD <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ➤ Pembebasan dari jabatan

KABUPATEN/KOTA

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1	Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kab/Kota	A. PNS DAERAH YG MENDUDUKI JABATAN :ps. 20/53 1. Sekretaris Daerah Kab/Kota di lingkungannya 2. Fungs Ttt jgg Utama di lingkungannya 3. Fungs Umum golru IV/d dan IV/e di lingkungannya	a. Hukuman ringan b. Hukuman sedang c. Hukuman berat, jenis HD * Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun a. Hukuman ringan b. Hukuman sedang c. Hukuman berat a. Hukuman ringan b. Hukuman sedang c. Hukuman berat, jenis HD * Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun * Pemberhentian DH tdk APS sbg PNS * Pemberhentian TDH sbg PNS

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	PPK Kab/Kota	4. Struktural es. II dan Fungs Ttt jenjng Madya dan Penyelia di lingkungannya	a. Hukuman ringan b. Hukuman sedang c. Hukuman berat
		5. Fungs Umum golru IV/a s/d IV/c di lingkungannya	a. Hukuman ringan b. Hukuman sedang c. Hukuman berat, jenis HD * Penurunan pangkat setingkat lebih rendah slm 3 (tiga) thn * Pemberhentian DH tdk APS sbg PNS * Pemberhentian TDH sbg PNS
		6. Struktural es. III ke bawah dan Fungs Ttt jenjng Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya	a. Hukuman sedang b. Hukuman berat

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	PPK Kab/Kota	<p>7. Fungs Umum golru III/c dan III/d lingkungannya.</p> <p>8. Fung Umum golru III/b kebawah di lingkungannya</p>	<p>a. Hukuman sedang, jenis HD</p> <p>b. Hukuman berat</p> <ul style="list-style-type: none"> * Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) thn * Pemberhentian DH tdk APS sbg PNS * Pemberhentian TDH sbg PNS. <p>a. Hukuman sedang, jenis HD</p> <ul style="list-style-type: none"> * Penurunan pangkat setingkat lbh rendah slm 1 th; <p>b. Hukuman Berat : jenis HD</p> <ul style="list-style-type: none"> * Penurunan pangkat setingkat lbh rendah slm 3 thn * Pemberhentian DH tdk APS sbg PNS; * Pemberhentian TDH sbg PNS.

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	PPK Kab/Kota	B. YG DIPEKERJAKAN DILINGKUNGAN NYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		1. Sekretaris Daerah Kab/Kota	a. Hukuman ringan
		2. Fungs Ttt jenjng Utama	a. Hukuman ringan b. Hukuman berat, jenis HD * Pemindahan dlm rangka penurunan jbtn setingkat lbh rendah * Pembebasan dari jabatan
		3. Fungs Umum golru IV/d s/d IV/e	a. Hukuman ringan
		4. Struktural es II ke bawah dan Fungs Ttt jenjng Madya dan Penyelia ke bawah	a. Hukuman ringan b. Hukuman berat, jenis HD * Pemindahan dlm rangka penurunan jbtn setingkat lebih rendah * Pembebasan dari jabatan

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	PPK Kab/Kota	C. YG DIPERBANTUKAN DILINGKUNGANNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		1. Sekretaris Daerah Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukuman ringan b. Hukuman sedang c. Hukuman berat, jenis HD <ul style="list-style-type: none"> * Penurunan pangkat setingkat lbh rendah selama 3 (tiga) thn
		2. Fungs Ttt jenjng Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukuman ringan b. Hukuman sedang c. Hukuman berat, jenis HD <ul style="list-style-type: none"> * Penurunan pangkat setingkat lbh rendah selama 3 (tiga) thn * Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah * Pembebasan dari jabatan

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	PPK Kab/Kota	3. Fungs Umum golru IV/a dan IV/e	a. Hukuman ringan b. Hukuman sedang c. Hukuman berat, jenis HD * Penurunan pangkat setingkat lbh rendah selama 3 (tiga) thn
		4. Struktural es. II Fungs Madya	a. Hukuman ringan b. Hukuman sedang c. Hukuman berat, jenis HD * Penurunan pangkat setingkat lbh rendah selama 3 (tiga) thn * Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah * Pembebasan dari jabatan

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	PPK Kab/Kota	5. Struktural es. III ke bawah Fungs Muda dan Penyelia ke bawah	a. Hukuman sedang b. Hukuman berat, jenis HD * Penurunan pangkat setingkat lbh rendah selama 3 (tiga) thn * Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah * Pembebasan dari jabatan
		6. Fungs Umum golru III/c s/d III/d	a. Hukuman sedang b. Hukuman berat, jenis HD * Penurunan pangkat setingkat lbh rendah selama 3 (tiga) thn

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	PPK Kab/Kota	D. YG DIPEKERJAKAN KELUAR INSTANSI INDUKNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		Struktural es. II ke bawah dan Fungs Ttt jenjng Utama ke bawah dan Fungs Umum golru IV/e ke bawah	a. Hukuman sedang b. Hukuman berat <ul style="list-style-type: none"> * Penurunan pangkat setingkat lbh rendah selama 3 (tiga) thn * Pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS * Pemberhentian tdk dengan hormat sbg PNS

N O	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	RPK Kab/Kota	<p>E. YG DIPERBANTUKAN KELUAR INSTANSI INDUKNYA YG MENDUDUKI JABATAN</p> <p>Struktural es. II ke bawah, Fungs Ttt jenjng Utama ke bawah dan Fungs Umum golru IV/e kebawah</p> <p>F. YG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI</p>	<p>Hukuman berat, jenis HD</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS ❖ Pemberhentian tdk dengan hormat sbg PNS <p>a. Hukuman sedang</p> <p>b. Hukuman berat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penurunan pangkat setingkat lbh rendah selama 3 (tiga) thn ➤ Pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS ➤ Pemberhentian tdk dengan hormat sbg PNS

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	PPK Kab/Kota	G. YG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN PADA NEGARA LAIN ATAU BADAN INTERNASIONAL, ATAU TUGAS DI LUAR NEGERI	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukuman ringan b. Hukuman sedang c. Hukuman berat <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ❖ Pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan sendiri sbg PNS ❖ Pemberhentian tidak dengan hormat sbg PNS

N O	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
2	Sekretaris Daerah Kab/Kota	A. YG MENDUDUKI JABATAN	
		1. Struktural es II di lingkungannya 2. Struktural eselon III, Fungs Ttt jgg Muda dan Penyelia, Fungs Umum golru III/c dan III/d dilingkungannya	Hukuman ringan
		3. Struktural eselon IV di lingkungannya, Fungs Ttt jgg Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungs Umum golru II/c s/d III/b di lingkungannya	Hukuman sedang, jenis HD : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penundaan KGB selama 1 (satu) thn ➤ Penundaan KP selama 1 (satu) thn

N O	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Sekretaris Daerah Kab/Kota	B. YG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DILINGKUNGANNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		Struktural es. III, Fungs Ttt jgg Muda dan Penyelia, Fungs Umum golru III/c dan III/d	Hukuman ringan
		C. YG DIPERBANTUKAN DILINGKUNGANNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		Struktural es. IV, Fungs Ttt jgg Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungs Umum golru II/c s/d III/b	Hukuman sedang, jenis HD : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penundaan KGB selama 1 (satu) thn ➤ Penundaan KP selama 1 (satu) thn

KABUPATEN/KOTA

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
3	Pejabat Eselon II	A. YG MENDUDUKI JABATAN 1. Struktural es III, Fungs Ttt jgg Muda dan Penyelia, Fungs Umum golru III/c dan III/d di lingkungannya 2. Struktural es. IV di lingkungannya, Fungs Ttt jgg Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungs Umum golru II/c s/d III/b di lingkungannya	 Hukuman ringan Hukuman sedang, jenis HD : <ul style="list-style-type: none">➤ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun➤ Penundaan KP selama 1 (satu) tahun

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Pejabat Eselon II	B. YG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DILINGKUNGANNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		Struktural es. III, Fungs Ttt jgg Muda dan Penyelia, Fungs Umum golru III/c dan III/d	Hukuman ringan
		C. YG DIPERBANTUKAN DILINGKUNGANNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		Struktural es. IV, Fungs Ttt jgg Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungs Umum golru II/c s/d III/b	Hukuman sedang, jenis HD : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penundaan KGB selama 1 (satu) thn ➤ Penundaan KP selama 1 (satu) thn

KABUPATEN/KOTA

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
4	Pejabat Eselon III	<p>A. YG MENDUDUKI JABATAN</p> <p>1. Struktural es. IV, Fungs Ttt jgg Pertama dan Pelaksana Lanjutan , Fungs Umum golru II/c s/d III/b di lingkungannya</p> <p>2. Struktural es. V, Fungs Ttt jgg Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungs Umum golru II/a dan II/b di lingkungannya</p>	<p>Hukuman ringan</p> <p>Hukuman sedang, jenis HD :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penundaan KGB selama 1 (satu) thn ➤ Penundaan KP selama 1 (satu) thn

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Pejabat Eselon III	B. YG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DILINGKUNGANNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		Struktural eselon IV, Fungs Ttt jgg Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungs Umum golru II/c s/d III/b	Hukuman ringan
		C. YG DIPERBANTUKAN DILINGKUNGANNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		Struktural eselon V, Fungs Ttt jgg Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungs Umum golru II/a dan II/b	Hukuman sedang, jenis HD : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penundaan KGB selama 1 (satu) thn ➤ Penundaan KP selama 1 (satu) thn

KABUPATEN/KOTA

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
5	Pejabat Eselon IV dan Pejabat yang setara	<p>A. YG MENDUDUKI JABATAN</p> <p>1. Struktural es. V, Fungs Ttt jgg Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungs Umum golru II/a dan II/b di lingkungannya</p> <p>2. Fungs Umum golru I/a s/d I/d</p>	<p>Hukuman ringan</p> <p>Hukuman sedang, jenis HD :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penundaan KGB selama 1 (satu) thn ➤ Penundaan KP selama 1 (satu) thn

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Pejabat Eselon IV dan Pejabat yang setara	B. YG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DILINGKUNGANNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		Struktural eselon V, Fungs Ttt jgg Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungs Umum golru II/a dan II/b	Hukuman ringan
		C. YG DIPERBANTUKAN DILINGKUNGANNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		Fungs Umum golru I/a s/d I/d	Hukuman sedang, jenis HD : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penundaan KGB selama 1 (satu) thn ➤ Penundaan KP selama 1 (satu) thn

KABUPATEN/KOTA

NO	PEJABAT	TERHADAP PNS	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
6	Pejabat Eselon V dan Pejabat yang setara	A. YG MENDUDUKI JABATAN	
		Fungs Umum golru I/a s/d I/d di lingkungannya	Hukuman ringan
		B. YG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DILINGKUNGANNYA YG MENDUDUKI JABATAN	
		Fungs Umum golru I/a s/d I/d	Hukuman ringan

1. PYB menghkm wajib menjthkan HD kpd PNS yg mlkkn plgar Disiplin
2. Apbl tdk menjthkan HD, pejabat tsb dijatuhi HD oleh atasannya.
3. HD = HD yg seharusnya dijatuhkan kpd PNS yg mlkkn plgar.
4. Atasan juga menjatuhkan HD terhadap pejabat yg berwenang menghukum juga menjatuhkan HD kpd PNS yg lkkn plgar disiplin.

Apl tdk terdpt PYB menghukum, maka kewenangan jatuhkan HD menjadi kewenangan pjbt yg lbh tinggi.

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil scr tertulis untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 7 hari kerja seblm tgl pemeriksaan.
2. PNS yg tdk memenuhi panggilan (ke 1 & ke 2), maka PYB memeriksa tetap membuat BAP berdsrkan alat bukti dan keterangan yg sah menjatuhkan hudis berdsrkan alat bukti dan ket yg sah. Ps 23
3. Pemeriksaan dilakukan scr tertutup dan hasilnya dituangkan dlm BAP. Ps 24
4. Khusus untuk pelanggaran disiplin dgn ancaman hukuman berupa hudis **sedang** dan **berat** dpt dibentuk *Tim Pemeriksa*. Ps 25

- a. Tim yg bertugas melakukan pemeriksaan, terdiri dari: *atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan (Inspektorat) atau pjbt lain yg ditunjuk.*
- b. Tim yg bertugas melakukan pemeriksaan minimal memiliki pangkat yg sama dgn yg diperiksa.
- c. Istilah *Keberatan* diubah dengan *Upaya Administrasi* untuk mengakomodasi UU PTUN, yg terdiri atas *Keberatan dan Banding administratif.*

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hudis tingkat berat:


1. Dibebaskan sementara dari tugas jbtn-nya oleh atasan langsung.
2. TMT sejak ybs diperiksa dan berlakunya s/d ditetapkannya kpts hudis.
3. Tetap diberikan hak² kepegawaiannya. Dlm hal atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari jbtn-nya dilakukan oleh *pjbt yg lebih tinggi. Ps 27*

- ❖ Stlh dilakukan pemeriksaan, ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, PNS yg melanggar hanya dpt dijatuhi 1 jenis hudis yg terberat.
- ❖ PNS yg pernah dijatuhi hudis kemudian melakukan pelanggaran yg sifatnya sama, dijatuhi jenis hudis yg lebih berat dari hudis terakhir yg pernah dijatuhkan.
- ❖ PNS tdk dpt dijatuhi hudis 2 kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Ps 30

UPAYA ADMINISTRATIF



Prosedur yg dpt ditempuh oleh PNS yg tdk puas thd hudis yg dijatuhkan kpd-nya yg berupa keberatan dan banding administratif




1. Keberatan

Upaya administratif yg dpt ditempuh oleh PNS yg tdk puas thd hudis yg dijatuhkan oleh PYB menghukum kpd atasan PYB menghukum.

Hudis yg dpt diajukan keberatan yaitu jenis Hudis sedang, yaitu:

1. Penundaan KGB selama 1 thn;
2. Penundaan KP selama 1 thn;
(ps. 34 ay. 1)





2. Banding Administratif

Upaya administratif yg dpt ditempuh oleh PNS yg tdk puas thd hudis yg dijatuhkan oleh PYB menghukum kpd Badan Pertimbangan Kepegawaian

Hudis yg dpt diajukan banding administratif adalah jenis hudis berat, yg berupa:

1. Pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS ;
2. Pemberhentian tdk dgn hormat sbg PNS. (ps. 34 ay 2)

PNS yg mengajukan Banding Administratif maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang ybs tetap melaksanakan tugas. Penentuan dpt atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sbgmn dimaksud, menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dgn mempertimbangkan dampak thd lingkungan kerja. (ps. 39 ay 1 dan 2)



- 1. PNS yg tdk mengajukan Banding Administratif maka gajinya dihentikan TMT bln berikutnya sejak hari ke 15 kpts hudis diterima. Ps. 39 ay 1 huruf b**
- 2. PNS yg meninggal dunia seblm ada kpts atas upaya administratif diberhentikan dgn hormat sbg PNS dan diberikan hak² kepegawaiannya. Ps. 40 ay 1**
- 3. PNS yg mencapai BUP seblm ada kpts atas Keberatan dianggap tih selesai menjalani hudisi dan diberhentikan dgn hormat sbg PNS serta diberikan hak² kepegawaiannya. Ps 40 ay 2 huruf a**
- 4. PNS yg mencapai BUP seblm ada kpts atas Banding Administratif dihentikan pembayaran gajinya s/d ditetapkannya kpts banding administratif ps 40 ay 2 huruf b**

PNS yg mengajukan keberatan atau banding administratif:

☞ tidak diberikan kenaikan pangkat; ps 41 ay 1

☞ KGB ps 41 ay 1

☞ tidak dapat disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ps 42.

BERLAKUNYA HD

1. HD yg dijatuhkan oleh :
 - a. **Presiden**;
 - b. **PPK**, kecuali pemberhentian DHTAPS dan TDH
 - c. **Gubernur** untuk jenis HD, berupa :
 - * pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - * pembebasan dari jabatan.
 - d. **Kepala Perwakilan RI**.
 - e. **Pybw menghukum** utk HD ringan.

Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ps. 43

2. HD yg dijthkan Pybw menghukum apabila :

- * Tdk keberatan blk pd hari ke 15 (lima belas) stlh HD diterima.
- * Keberatan pd tgl dittpnya kepts atas keberatan. Ps 44 ay1 + 2

3. HD yg dijthkan oleh PPK atau Gubernur berupa :

- * PDHTAPS sebagai PNS; dan
- * PTDH sebagai PNS.

apabila :

- * Tidak banding adm blk pd hari ke 15 kepts HD diterima.
- * Banding adm blk pd tgl dittpnya kepts banding adm. Ps 45 ay1+ 2

4. Apabila PNS tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan HD maka HD berlaku pd hari ke 15 (lima belas) sjk tgl yg ditentukan utk penyampaian kepts HD.

Hak-hak kepegawaian

1. PNS yg banding adm, **gajinya ttp dibayar** apabila ttp melaksanakan tgs.
2. PNS yg **BUP** sebelum ada keputusan atas :
 - a. **keberatan**, dianggap selesai HD dan **diberhentikan DH** diberikan hak2 kepegnya.
 - b. **banding adm**, dihentikan pembayaran gajinya s/d ditetapkannya kepts banding adm.
3. PNS yg **MD**, sblm **ada kptsn banding adm**, **diberhentikan DH diberikan** hak2 kepegnya.
4. PNS yg mengajukan keberatan/banding adm, **tdk diberikan KP atau KGB**

Ketentuan lain-lain


1. Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya.
2. PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
4. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
5. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.

6. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
7. Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
8. Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia.
9. Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.
10. Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.

11. Dalam hal PNS yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru menjalani sebagian dari masa hukuman, apabila yang bersangkutan kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun ke depan.
12. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.
13. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih didasarkan atas pertimbangan yang obyektif dari PPK.

Ketentuan Peralihan

1. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
2. Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada BAPEK sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya.

- 
3. Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 beserta peraturan pelaksanaannya dengan ketentuan:
 - a. Apabila ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
 - b. Apabila ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak terdapat secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka untuk menentukan jenis pelanggarannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

4. Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
5. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
6. Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan atau lebih terus-menerus sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin atas pelanggaran ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Sekian Terima Kasih

PP No. 53 / 2010
&
Perka BKN
No. 21 / 2010
Tentang
Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

NO	PYB MENGHUKUM	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN (HUDIS)	KETERANGAN
1	PRESIDEN	Menjatuhkan hudis tingkat berat bagi pjbt Eselon 1 & jbtn lain yg pengangkatan dan pemberhentian-nya menjadi wewenang Presiden	
2	PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN	Menjatuhkan hudis tingkat sedang dan berat (berupa Penurunan Pangkat elama 1 tahun)	
3	PEJABAT STRUKTURAL	Sesuai Psl 7 ayat (3) huruf c bagi PNS Eselon II, III, IV dan V serta Jafung tertentu dan apbl PYB tdk menjatuhkan hudis kpd PNS yg tih terbukti melakukan pelanggaran disiplin, <i>maka</i> Pjbt tsb dijatuhi hudis oleh atasannya dgn jenis hudis yg sama, yg seharusnya dijatuhkan kpd PNS yg tih terbukti melakukan pelanggaran disiplin tsb dan tanpa proses BAP	
3	PEJABAT YANG SETARA		

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

NO	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TDK MASUK KERJA TANPA ALASAN YG SAH	CATATAN
1	RINGAN	Tegoran Lisan	5 hari kerja	Masa pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif mulai Januari s/d akhir Desember tahun berjalan (Pasal 14)
		Tegoran tertulis	6 - 10 hari kerja	
		Pernyataan tidak puas scr tertulis	11 - 15 hari kerja	
2	SEDANG	Penundaan KGB selama 1 thn	16 - 20 hari kerja	
		Penundaan KP selama 1 thn	21 - 25 hari kerja	
		Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn	26 - 30 hari kerja	
3	BERAT	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn	31 - 35 hari kerja	
		Pemindahan dlm rangka penurunan jbtn setingkat lebih rendah, bagi PNS yg menduduki jbtn struktural atau fungsional	36 - 40 hari kerja	
		Pembebasan dari jbtn, bagi PNS yg menduduki jbtn struktural atau fungsional	41 - 45 hari kerja	
		Pemberhentian dg hormat tdk atas permintaan sendiri / Pemberhentian tdk dgn hormat sbg PNS	46 hari kerja atau lebih	